



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0344/Pdt.G/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Nengah Murtado, S.HI., M.H beralamat di Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2020, yang terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Nomor: 091/SK/280/PA Una, tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 0344/Pdt.G/2020/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0344/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bidan di Puskesmas XXXX.
2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dari Bupati Konawe dengan No 195 Tahun 2020 tertanggal 10 Agustus 2020.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 April 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/04/IV/2008.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Lepo-Lepo Kota Kendari selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di Rumah Orang tua Penggugat di Jalan Poros, Desa Ahuawatu, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe selama 6 tahun, kemudian pindah tempat tinggal lagi di PUSTU Kab. Konawe selama 1 tahun, dan pindah tempat tinggal lagi di, Kab. Konawe sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama:

5.1. Anak 1, lahir tanggal 03 Januari 2009 atau berumur 11 Tahun 9 Bulan

5.2. Anak 2, lahir tanggal 29 Juni 2016 atau berumur 4 tahun 4 bulan

Yang hingga kini tinggal bersama Penggugat. Dan Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulya agar hak asuh anak dan hak hadhanah diberikan kepada Penggugat.

6. Bahwa tidak lama setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:

6.1. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin poligami.

6.2. Tergugat sering melakukan kekerasan.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0344/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.3. Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir sejak Januari 2016.

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember Tahun 2019 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, dan sesuai dengan KHI Pasal 132 ayat 1 bahwa gugatan harus diajukan di tempat kediaman istri (Penggugat) maka Pengadilan Agama Unaaha mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena tempat tinggal Penggugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Memberikan hak asuh anak atas nama:
 - **Anak 1**, lahir tanggal 03 Januari 2009 atau berumur 11 Tahun 9 Bulan
 - **Anak 2**, lahir tanggal 29 Juni 2016 atau berumur 4 tahun 4 bulandiberikan kepada Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0344/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan agama Unaaha c.q majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 195 tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh An. Bupati Konawe, Sekretaris Daerah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan bahwa Penggugat mencabut petitum nomor 3 tentang tuntutan hak asuh anak dan mempertahankan gugatan lainnya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha, Nomor 50/04/IV/2008 Tanggal 09 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0344/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak menikah Penggugatlah yang membiayai kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ASN bidan di Puskesmas XXX;
- Bahwa sejak Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menfkaiki kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan menyebabkan pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0344/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ASN bidan di Puskesmas XXX;
- Bahwa sejak Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa Tergugat kerap selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menfkaiki kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan menyebabkan pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0344/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa tidak lama setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:

- Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin poligami.
- Tergugat sering melakukan kekerasan.
- Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir sejak Januari 2016.

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember Tahun 2019 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0344/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 April 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 April 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 09 April 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua anak yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 telah mulai timbul permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0344/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat, Penggugatlah yang menafkahi dengan bekerja sebagai bidan;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan menyebabkan pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian merupakan sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh agama, ini berarti perceraian hanya merupakan pintu darurat untuk keluar dari konflik rumah tangga yang tidak dapat terselesaikan, sehingga untuk melakukan perceraian harus cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga telah pecah dan tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat akan kembali rukun, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya diperlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. 283 R.Bg., maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang mengisyaratkan bahwa antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tanpa saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak kerusakan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0344/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/ menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang ada dalam pertimbangan, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Kaidah yang terdapat di dalam *Ghoyatul Murom Lissyailil Majidi* yang selanjutnya diambil menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0344/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Massadi, S.Ag.,M.H dan Ahmad Zubair Hasyim,S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ansar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Massadi, S.Ag.,M.H

ttd

Ahmad Zubair Hasyim,S.HI

Ketua Majelis,

ttd

A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ansar, SH

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0344/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Unaha

Drs. Safar, MH

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0344/Pdt.G/2020/PA.Una